



**PENETAPAN WALI ADHAL PERKARA NO : 0083 /PDT. P/2023/P.A BWI
PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH AL- GHOZALI**

¹ Galih Surya Darma Aprila, ² Ahsin Dinal Mustafa

¹ Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, galih Surya314@gmail.com

² Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, ahsin_dm@uin-malang.ac.id

Abstract:

The determination of wali adhal is a problem of Islamic marriage law that requires special attention. Wali adhal is a guardian who refuses to grant a marriage permit without a reason that is not in accordance with sharia and is unacceptable. This study aims to analyze the determination of guardians in case No: 0083/ Rev. P/ 2023/ PA. Bwi with the perspective of mashlahah mursalah, which is the concept of maslahat that is not explicitly mentioned in the nash but is considered to bring goodness and benefits to the ummah. The type of this study is empirical legal research and the approach is qualitative, primary data is obtained from interviews with Judges of the Banyuwangi Religious Court and secondary data is obtained from related literature such as the book Al-Mustashfa Min ilmi Al-ushul and other supporting literature. Mashlahah mursalah is used as an analytical framework to assess the decision to determine the guardian of adhal in this case by considering the welfare and benefits for the parties involved, especially the bride-to-be. The results of the study show that the determination of guardians if analyzed with mashlahah mursalah can provide a solution to greater benefits. In this context, judges have an important role in determining policies that are in line with the principles of justice and the public interest. By prioritizing the rule of mashlahah mursalah, the determination of the guardian of the adhal can prevent the prospective bride from all acts that are prohibited by sharia'.

Keywords : Wali Adhal; Syara'; Mashlahah Mursalah.

Abstrak:

Penetapan wali adhal merupakan permasalahan hukum pernikahan Islam yang memerlukan perhatian khusus. Wali adhal adalah wali yang menolak memberikan izin pernikahan tanpa alasan yang tidak sesuai dengan syara' dan tidak dapat diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan wali adhal pada perkara No: 0083/ Pdt. P/ 2023/ PA. Bwi dengan perspektif mashlahah mursalah, yaitu konsep maslahat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash namun dianggap membawa kebaikan dan manfaat bagi umat. Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan pendekatannya adalah kualitatif, data primer diperoleh dari wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dan data sekunder diperoleh dari literatur terkait seperti kitab Al-Mustashfa Min ilmi Al-ushul dan literatur penunjang lainnya. Mashlahah mursalah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai keputusan penetapan wali adhal pada perkara ini dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya calon mempelai perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali adhal yang dilakukan jika dianalisis dengan mashlahah mursalah dapat memberikan solusi menuju kemaslahatan yang lenih besar. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan mengutamakan kaidah mashlahah mursalah, penetapan wali adhal dapat menghindarkan calon mempelai dari segala perbuatan yang dilarang syara'.

Kata Kunci: Wali Adhal; Syara'; Mashlahah Mursalah.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu kegiatan yang sakral yang dimaksudkan untuk membina hubungan antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan. Hal yang sama juga dicantumkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* diperlukan adanya persiapan-persiapan yang matang oleh masing-masing pihak sebelum melangsungkan pernikahan salah satunya adalah dengan cara mengetahui syarat dan rukun dari pernikahan. Adapun salah satu syarat dan rukun tersebut adalah adanya seorang wali dari pihak perempuan.¹ Wali sendiri dibagi menjadi 3 macam yaitu wali nasab dan wali hakim dan *muhakkam*. Wali nasab adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan dikarenakan faktor kekerabatan dan hubungan darah terdekat. Wali Hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qodi*. Wali yang

¹ Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 51.

jauh bisa menjadi wali nikah jika wali yang dekat berhalangan untuk menjadi wali. Wali hakim yang dimaksudkan dalam perkawinan bukan wali yang menjadi Hakim di Pengadilan Agama, melainkan wali yang ditunjuk melalui Presiden kepada pembantunya dan dibantu oleh Menteri Agama dan dibantu oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama.² Adapun wali *muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang *munakahat*, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.³

Dikarenakan ada 3 macam bentuk wali maka pasti ada beberapa alasan untuk memindahkan hak wali nasab kepada wali hakim maupun *muhakkam*. Didalam Kompilasi Hukum Islam Ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan". Dalam pernyataan ini apabila wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴

Dari literatur diatas ada yang menyatakan bahwa enggannya wali dalam menikahkan anaknya atau *adhal*. Ada yang menyebutkan bahwa wali boleh tidak mengizinkan anaknya menikah asalkan sesuai dengan ketentuan syara'. Dan beberapa alasan inilah yang membuat wali tidak dapat dinyatakan sebagai *adhal* diantaranya laki-lakinya tidak sepadan (*sekufu*), maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain.⁵

Adapun dalam menentukan ukuran *kafa'ah* memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa *kafa'ah* harus dijadikan pertimbangan dalam melangsungkan pernikahan, yang menjadi ukuran seseorang dikatakan *sekufu'* dalam kalangan Malikiyah adalah agama. Seseorang yang *istiqomah* dalam menjalankan ajaran agama dan

² Ahmad Khotim, "Pendapat Syafi'iyah Dan Hanafiyah Tentang Wali Adhal Karena Calon Suami Berjarak Jauh Ditinjau Dari Masalah Mursalah," *At - Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 9, No. 1 (2021): 72-83.

³ Bustanul Arifin and Sun Fatayati, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafaah Adat Jawa," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (2019): 99-125.

⁴ Zaiyad Zubaidi and Kamaruzzaman Kamaruzzaman, "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, No. 1 (2018), 93. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5568>.

⁵ Zubaidi and Kamaruzzaman.97

akhlak. Unsur lain seperti kekayaan, kedudukan, pekerjaan dan sebagainya tidak dijadikan sebagai pertimbangan. Kalangan ulama Syafiiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah suku bangsa atau nasab, Kualitas Keberagamaan, Kemerdekaan diri, usaha atau profesi dan status sosial. Lalu kalangan Ulama Hanafiyah sepakat yang menjadi ukuran *kafa'ah* adalah Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan; Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam; *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan; Kemerdekaan; Kualitas Keberagamaan dan Kekayaan.⁶

Sedangkan wali dapat dikatakan sebagai *adhal* apabila sudah mendapatkan ketetapan dari pengadilan agama. Adapun untuk menetapkan bahwa wali itu *adhal* atau tidak maka harus memenuhi lima unsur diantaranya adalah yang pertama adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Kedua, telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki. ketiga, *kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Keempat, adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai. Adapun yang terakhir adalah alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan *syara'* atau bisa juga disebut dengan mengada-ada.⁷

Pada pembahasan wali *adhal* ini, terdapat kajian menarik yang ada didalam Putusan No. 0083/Pdt.P/2023 /PA. Bwi. Putusan ini menerangkan bahwa ada seorang wanita bernama Ida Aida binti Masturi Hadi Muljono memohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menjatuhkan penetapan wali *adhal* kepada ayahnya. Hal ini disebabkan sang ayah yaitu Masturi Hadi Muljono adalah pensiunan Angkatan laut sehingga tidak mau merestui hubungannya dengan calon suami yang bernama Hariyono bin Mohammad Shaleh yang merupakan mantan preman pasar. Meskipun calon suami sudah beriktikad baik untuk tidak mengulangi perbuatannya akan tetapi ayah Pemohon dan keluarga masih ragu dan takut jika calon suami Pemohon kembali seperti dahulu terlebih hubungan antara Pemohon dan calon suaminya masih berlangsung selama 3 minggu. wali nasab Pemohon beranggapan bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak *sekufu'* sehingga beliau enggan untuk menikahkan anaknya.⁸

Jika menurut peneliti anggapan yang ada pada ayah pemohon merupakan anggapan yang sah dan sesuai dengan *syara'*. Sebagaimana menurut mayoritas Ulama' Mazhab seperti Imam Syafii, Hambali dan Hanafi menyatakan *sekufu'* adalah setara dengan agama, nasab, kemerdekaan atau

⁶ Puput Nadia Sapitri, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota TNI Di Indonesia Dalam Teori Masalah Mursalah," *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2019).56

⁷ Zubaidi and Kamaruzzaman, "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh), 21-22.

⁸ Putusan No : 0083 / Pdt. P / 2023 / Pengadilan Agama Banyuwangi

status sosial. Ada juga yang meringkasnya menjadi 2 macam yaitu kesetaraan dalam segi agama dan status sosial.⁹ Dan meskipun *kafa'ah* tidak menjadi syarat sahnya dalam pernikahan tapi hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk melaksanakan pernikahan. Akan tetapi yang menariknya disini Hakim tetap menjatuhkan penetapan wali adhal kepada ayah pemohon meskipun alasan wali telah sesuai dengan *syara'*.

Penelitian ini menggunakan perspektif *mashlahah mursalah* Imam Al-Ghozali dikarenakan beliau memandang bahwa suatu *kemaslahatan* harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena *kemaslahatan* manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.¹⁰ Tujuan *syara'* tersebut dibagi kedalam ada bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas maka dinamakan *mashlahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.¹¹

Penelitian serupa juga pernah dituliskan oleh Akhmad Shodikin dengan judul "Penyelesaian Wali *Adhal* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan di Indonesia" pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang banyaknya kasus wali *adhal* yang sering ditemui pada masyarakat. Dan dikaji dengan hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹² Perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji bagaimana penyelesaian wali *adhal* Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan di Indonesia, sedangkan artikel yang ditulis peneliti lebih menekankan pembahasan yang serupa menggunakan *mashlahah mursalah* imam Al- Ghozali secara kompleks dan terperinci.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.¹³ Pendekatan yang dipakai

⁹ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: PT Alex Media Komputido, 2020), 71.

¹⁰ Muhammad Yusram and Dkk, "Kaidah Al-Maṣlahah Al- Mursalah Dalam Hukum Islam Dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.521.PENDAHULUAN>.

¹¹ Yusram and Dkk.

¹² Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2019), 61–70. <http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan>.

¹³ Ronny Hanitijo and Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).64

adalah pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari 2 jenis sumber data yaitu primer dan sekunder. Data primernya adalah wawancara dengan narasumber dan Putusan Nomor : 0083 / Pdt. P / 2023 /PA. Bwi. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku penunjang penelitian hukum, kitab-kitab klasik seperti *Al-Mustashfa Min ilmi Al-ushul* karya Imam Al- Ghozali, artikel atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini baik berbentuk skripsi, thesis atau yang lainnya. Selanjutnya untuk metode pengumpulan datanya artikel ini menggunakan 2 teknik yaitu wawancara dan dokumentasi.

C. Pembahasan

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap Penetapan Wali Adhal dalam Putusan Nomor : 0083 / Pdt. P / 2023 /PA. Bwi.

Dalam menetapkan sebuah putusan Pengadilan tidak akan serta merta langsung mengabulkan permohonan dari pemohon. Terdapat beberapa fase dan metode yang perlu dilakukan agar putusan tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi para pihak. Sebagaimana pada putusan wali *adhal* nomor : 0083/Pdt.P/2023/PA.Bwi ini. Pada perkara ini menjelaskan seorang pemohon memohon kepada pengadilan Agama untuk menetapkan permohonan wali *adhal* kepada ayahnya, hal ini dikarenakan sang wali dari pemohon enggan untuk menikahnya dengan laki-laki yang diinginkannya. Adapun beberapa alasan dari wali ini *adhal* atau enggan karena calon suami dari anaknya tersebut merupakan seorang mantan preman pasar dan sekarang hanya bekerja sebagai buruh serabutan, dan alasan lainnya adalah pihak keluarga dari termohon merasa takut apabila calon suaminya tersebut akan kembali pada perbuatan masa lalunya, ditambah lagi antara pemohon dan calonnya baru saling mengenal selama 3 minggu yang menurut termohon hubungan tersebut masih terlalu dini dan belum siap menjalin pernikahan.

Meskipun pada proses persidangan pertama pihak termohon tidak hadir didalam persidangan namun majelis hakim tidak langsung mengabulkan permohonan tersebut akan tetapi majlis kembali memberikan undangan kepada termohon untuk hadir pada persidangan kedua agar bisa memberikan keterangannya.

Selanjutnya mengenai alasan pokok pada perkara No : 0083/Pdt. P/ 2023/ Pa. Bwi artikel ini menemukan beberapa hal, yaitu : Pertama, alasan-alasan pokok permohonan pemohon adalah ketetapan hati pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang telah dikenalnya selama 3 minggu. Kedua, bahwa ayah dari pemohon yang seorang pensiunan angkatan laut menolak/tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut dengan alasan calon suami pemohon dulunya

merupakan preman pasar dan keluarga besar termohon takut dia akan mengulanginya lagi. Ketiga, calon suami pemohon berkerja sebagai buruh serabutan dan siap untuk menghidupi pemohon. Keempat, calon suami pemohon telah kerumah ayah termohon selama 4 kali untuk meminta persetujuan termohon akan tetapi masih ditolak dan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Kelima, Bahwa alasan-alasan permohonan pemohon tidak dibantah oleh termohon dengan ketidakhadirannya pada 2 persidangan. Adapun alasan-alasan yang diberikan oleh termohon telah diperkuat dengan dua kehadiran saksi yang telah sesuai dengan alasan pemohon.

Berdasarkan beberapa poin diatas dapat disimpulkan yang melatarbelakangi ayah pemohon tidak ingin menikahkan anaknya dengan calon yang dipilih dapat diterangkan dengan beberapa faktor diantaranya adalah ketakutan dari keluarga pemohon terhdap calon mantunya bila dia akan mengulangi perbuatannya lagi, dan yang kedua adalah faktor *kafa'ah* atau kesepadanan status sosial keluarga pemohon yang berbanding terbalik dengan status sosial calon suami pemohon. Adapun dalam faktor kesepadanan ini termasuk dalam pembahasan mengenai *kafa'ah* yang mana sangat penting dalam sebuah pernikahan. Meskipun pada putusan ini secara eksplisit tidak membahas mengenai *kafa'ah* secara langsung, namun secara implisit faktor ini sangat jelas terlihat terlebih lagi jika merujuk kepada alasan wali atau termohon.

Keempat Imam Mazhab setuju bahwa *kafa'ah* merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dipertimbangkan didalam pernikahan akan tetapi hal tersebut juga tidak menjadi penyebab antara sah dan tidaknya pernikahan.¹⁴ Sebagaimana keterangan Ulama' Mazhab seperti berikut ini : Yang, pertama Menurut Imam Syafi'i *kafa'ah* mengandung lima aspek diantaranya yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan bebas dari kecacatan. Jika salah satu dari hal ini tidak sepadan, maka wali boleh membatalkan pernikahan. Yang kedua menurut Imam Hanafi penentuan *kafa'ah* dilakukan oleh calon istri, jadi yang menjadi objek dari *kafa'ah* ini adalah calon suami dan unsur yang dijadikan tolak ukur dari *kafa'ah* ini adalah nasab, kualitas keimanan, profesi, dan kemerdekaanya. Yang ketiga Madzhab Hambali setuju dengan pendapatnya Imam Syafi'i namun ada penambahan kesetaraan dalam hal kekayaan. Hal ini berbeda dengan pendapatnya Imam Malik yang menyebutkan bahwa unsur *kafa'ah* hanya pada aspek agama saja, yang lainnya seperti nasab dan lain-lain hanya pertimbangan sampingan. Orang yang sholeh tidak boleh menikah dengan orang yang fasik, kemudian jika *kafa'ah* disetarakan dengan harta maka menurut Imam Malik akan menimbulkan perbedaan kasta duniawi

¹⁴ Dwi Ayu Mazidah and Ahmad Izzuddin, "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 6, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2904>.

sedangkan dalam Islam semua manusia dimata Allah adalah sama kecuali ketaqwaanya.

Sedangkan dari penjelasan Bapak Drs. H. Muhammad M.H. Hakim Pengadilan Agama sendiri mengatakan bahwa yang di kategorikan sebagai tolak ukur *kafa'ah* pada Pengadilan Agama Banyuwangi hanya terbatas pada agamanya saja, sebagaimana keterangan berikut :

“Yang dianggap *sekufu'* di Pengadilan Agama Banyuwangi itu adalah kesamaan agamanya saja yang penting itu Islam, selain itu tidak dapat kami terima. Memang benar bila direferensi Ulama'-Ulama' *sekufu'* itu ada berbagai macam kriterianya tapi menurut pengadilan itu tidak terlalu relefan untuk sekarang, yang penting itu masing-masing calon bersungguh-sungguh. Saya contohkan saja kamu sarjana calon kamu SD yangga *sekufu'* tapiikan baik asalkan kamu bersungguh-sungguh.”¹⁵

Keterangan Hakim ini selaras dengan hukum positif yang ada di Indonesia tepatnya pada UU No. 01 tahun 1974 dan KHI. Meskipun *kafa'ah* disini belum *termanifestasikan* dengan jelas dan terperinci, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. *Kafa'ah* dapat kita lihat pada UU No. 01 tahun 1974 tentang perkawinan pasal (2) ayat 1 bahwa sahnya sebuah perkawinan adalah jika sesuai dengan agama yang dianut, jadi tidak sah perkawinan jika kedua mempelai berbeda agama. Kemudian pada Kompilasi Hukum islam ayat 61 dijelaskan bahwa tidak boleh ada pencegahan perkawinan kecuali jika pengantin berbeda agama.¹⁶ Artinya calon pengantin harus setara atau *sekufu'* dalam hal agama.

Adapun dalam pertimbangan pada putusan ini terlepas dari permasalahan *kafa'ah* Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi telah membuat penetapan dengan beberapa dasar Hukum yang mana sebagai berikut: Yang pertama Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi telah menetapkan bahwa antara pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta yang sangat kuat dan tidak mungkin untuk dipisahkan. Agar hubungan tersebut berjalan baik sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan yang ada pada hukum agama seperti zina dan lain-lain. Hal tersebut lebih diutamakan daripada berpegang teguh kepada alasan orang tua pemohon yang tidak berdasarkan pada hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Maka Hakim berpedoman pada kaidah *fiqh* sebagaimana berikut :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

¹⁵ Galih surya, (hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi), dilakukan pada tanggal 17 januari 2024.

¹⁶ Mazidah and Izzuddin, “Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah.”

¹⁷ Pengadilan Agama Banyuwangi, Putusan No:0083/Pdt.P/2023/P.A BWI

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengutamakan kebaikan.”¹⁸

Kaidah ini mencerminkan bagaimana hakim mengambil keputusan dalam menyelesaikan perkara ini. Menurut analisis peneliti yang dimaksudkan mencegah kerusakan dari perkara ini adalah kerusakan-kerusakan yang akan timbul apabila permohonan antara pemohon dan calon suaminya tidak dikabulkan. Banyak sekali masalah-masalah yang mungkin akan terjadi seperti pemohon dibawa kawin lari, zina, atau bahkan kerusakan mental yang bisa saja terjadi karna tidak jadi menikah. Dan adapun sebaliknya yang dimaksudkan mengutamakan kebaikan adalah menjaga hak penuh si wali untuk menikahkan anaknya, dan bisa juga kebaikan yang lain seperti yang menjaga anaknya dari apa yang dikhawatirkan wali pada calon suaminya yang mana bisa saja kembali perbuatan masa lalunya. Meskipun alasan dari mencegah kerusakan dan mengutamakan kebaikan ini sama-sama kuatnya, akan tetapi hakim melihat mana yang lebih *urgent* diantara dua tersebut. Mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang agama merupakan sebuah keputusan yang lebih tepat daripada menjaga hak si wali dengan beberapa asumsinya yang bisa saja itu hanya ketakutan biasa yang tidak berdasar.

Yang kedua, Majelis Hakim telah menilai bahwa alasan-alasan permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya, dan tidak mendapatkan bantahan dari ayah pemohon karena tidak bersedia hadir meskipun telah dipanggil secara patut dipersidangan. Maka Hakim berhak untuk menerapkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2005 tentang wali Hakim dan dengan memperhatikan dalil dalam kitab *I’anatut Thalibin* juz III halaman 319 yang berbunyi¹⁹ :

ويثبت تواري الوالي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya : “Bila jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkan”.

Di Pengadilan Agama Banyuwangi memang hampir pada semua persidangan perkara wali *adhal* para termohon tidak pernah hadir sebagaimana keterangan dari Bapak Drs. H. Muhammad, M.H. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai berikut :

“Hampir setiap perkara permohonan wali *adhal*, walinya tidak pernah hadir dalam Pengadilan karena itu merupakan bentuk dari kekecewaannya, tapi *yang gapapa* itu sudah ada ketentuannya”

Dari keterangan yang disebutkan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa ketidakhadiran wali dalam persidangan perkara *adhal* merupakan hal yang sering kali terjadi.

¹⁸ Pengadilan Agama Banyuwangi, Putusan No:0083/Pdt.P/2023/P.A BWI

¹⁹ Pengadilan Agama Banyuwangi, Putusan No:0083/Pdt.P/2023/P.A BWI

Ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang melatar belaknginya. Salah satunya merupakan ekspresi kekecewaan wali terhadap anaknya yang meminta permohonan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama sehingga mereka merasa tidak ada yang perlu dijelaskan.

Selanjutnya adalah mengenai ketentuan yang yang dimaksudkan oleh Hakim pada wawancara ini merupakan dalil dari kitab *I'anatut Thalibin* yang sudah disebutkan diatas. Adapun yang dimaksud dengan membangkan adalah ketidak hadiran wali dengan apapun alasannya. Walaupun wali tidak hadir dengan alasan kecewa itu bukanlah suatu alasan yang kuat untuk menolak hadir didalam persidangan. Setidaknya apabila wali hadir dalam proses persidangan maka wali tersebut masih diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan kepada hakim sehingga memungkinkan untuk ditolak permohonan dari pemohon. Dan apabila keterangan tidak diterima maka hakim masih dapat memberikan nasehat. Sebagaimana keterangan dari Bapak Drs. Ambari, MSI salah satu Hakim Pengadilan Agama sebagaimana berikut :

“Setiap Persidangan hakim pasti selalu memberikan upaya damai dan beberapa nasehat kepada para pihak, sehingga pernikahan yang terjadi selanjutnya tidak akan menimbulkan *mudharat*”.²⁰

Selanjutnya yang ketiga Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menetapkan bahwa termohon atau wali dari pemohon dinyatakan *adhal* dengan merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa jika wali nasabnya atau ayah kandung pemohon *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.²¹

Peneliti menyimpulkan pada pembahasan pertama penelitian ini, mengenai pertimbangan hukum hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara wali *adhal* no: 0083/Pdt. P/2023/Pa. Bwi. Pada perkara ini hakim memutuskan dengan beberapa pertimbangan hukum diantaranya adalah Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, dan dua kaidah fiqih. Dan pada konsep *kafa'ahnya* ketiga Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi juga sepakat bahwa yang dimasukkan kategori *kafa'ah* hanya pada agamanya saja. Hal ini juga sesuai dengan UU No. 01 tahun 1974 tentang perkawinan pasal (2) ayat 1 bahwa sahnya sebuah perkawinan adalah jika sesuai dengan agama yang dianut, jadi tidak sah perkawinan jika kedua mempelai berbeda agama. Kemudian pada Kompilasi Hukum islam ayat 61 dijelaskan bahwa tidak boleh ada pencegahan perkawinan kecuali jika pengantin berbeda agama.

²⁰ Galih surya, (hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi), dilakukan pada tanggal 17 januari 2024.

²¹ Pengadilan Agama Banyuwangi, Putusan No:0083/Pdt.P/2023/P.A BWI

2. Analisis Penetapan Wali Adhal pada Putusan Nomor : 0083/Pdt. P/2023/PA.Bwi dalam Prespektif Mashlahah Mursalah Imam Al-Ghozali

Imam Al-Ghozali didalam kitabnya *Al-Mustasfha Min Ilmi Al-Ushul* menerangkan bahwa salah satu dasar atau sumber dalil adalah *istislah* atau menerapkan *mashlahah mursalah*. Adapun *mashlahah* itu pada prinsipnya adalah mendatangkan kemanfaatan atau menghalang kemudharatan akan tetapi yang dimaksudkan Imam Al-Ghozali disini bukan mendatangkan kemaslahatan yang bertujuan untuk mahluk melainkan untuk menjaga dan memelihara tujuan syara' atau *maqasid syariah*. Sebagaimana keterangan berikut :

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة, ولسنا نعني به ذلك, فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق, وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة, وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة²²

Artinya : “Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' /*maqashid syari'ah*, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.”

Adapun pada dasarnya penetapan wali *adhal* yang ada pada putusan No:0083/Pdt.P/2023/PA.Bwi jika diliat dari segi *maqasid asy-syariah* termasuk kedalam kategori *hifz nafs* (memelihara jiwa). Dapat dikatakan demikian karena seyogyanya putusan ini ditetapkan dengan dasar untuk menghindari suatu *mudharat* yang besar apabila tidak dilanjutkan dengan pernikahan pemohon dengan calon suaminya, seperti zina, kawin lari atau yang lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran *syara'* yang telah ditetapkan

²² Imam Ghozali, *Al Mustashfâ Min Ilmi Al Ushûl*, 216.

dalam agama. Mengenai putusan ini sendiri menurut peneliti sudah sesuai dengan unsur-unsur yang ada didalam kitab *Al-Mustasfha Min Ilmi Al-Ushul* karangan Imam Al-Ghozali.

Menurut Imam Al-Ghozali dalam menentukan sesuatu bisa dikatakan *mashlahah* apabila setiap perkara yang mengandung semangat untuk menjaga kelima dasar unsur yang terdapat dalam *maqasid asy-syariah* dan tingkatan dari *mashlahah* itu sendiri terbagi kedalam tiga bagian yaitu tingkatan primer (*dharuriyat*), tingkatan sekunder (*hajiyat*), dan tingkatan tersier atau pelengkap (*tahsiniyat*)²³. Bila dibahas secara terperinci penetapan wali *adhal* yang diberikan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah untuk menghindari sesuatu yang bersifat primer (*dharuriyat*) dengan alasan bahwa menikahkan seorang anak dengan calon suaminya untuk menghindari perkara – perkara yang dilarang oleh *syara'* lebih utama daripada memenuhi perkiraan wali mengenai *kafa'ah* dan ketakutan bahwa calon suami anaknya tersebut akan kembali keperbuatan masa lalunya yang mana hal ini termasuk kedalam tingkatan sekunder (*hajiyat*). Alasan wali yang masih berupa perkiraan inilah yang membuatnya termasuk dalam kategori sekunder (*hajiyat*).

Artikel ini menganggap demikian dengan berdasarkan alasan yang kuat sebagaimana merujuk kepada Imam Al-Ghozali yang menjelaskan bahwa *mashlahah* dipertimbangkan dengan memerhatikan tiga syarat, yaitu tingkatan *dharuriyah* (*khomsah* (lima unsur yang terdapat dalam *maqasid syariah*), *qath'iyah* (pasti) dan *kulliyah* (umum dan menyeluruh).²⁴ Adapun dalam memperkuat pandangan ini peneliti telah mewawancarai Bapak Drs. Ambari, MSI salah satu Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang mana sebagai berikut :

“Perkara wali *adhal* memang lebih banyak mudharatnya, apalagi kalau bapaknya tidak mau menikahkan lalu zina itu kan menjadi mudharat yang lebih besar.”²⁵

Perlu diketahui sebelumnya bahwa *kafa'ah* memang suatu hal yang penting didalam pernikahan, akan tetapi *kafa'ah* itu sendiri bukanlah salah satu syarat yang membuat sahnya pernikahan. Pada putusan ini sebenarnya alasan *kafa'ah* yang diberikan oleh wali sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i dan Imam hanafi. Imam Syafi'i membagi *kafa'ah* kedalam lima aspek diantaranya yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan bebas dari kecacatan. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa *kafa'ah* juga dibagi

²³ Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan, “Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali,” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 53–67.

²⁴ Imam Ghozali, *Al-Mustasfha Min Ilmi Al-Ushul*, trans. Malik Supar Masturi ilham (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008). 581

²⁵ Galih surya, (hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi), dilakukan pada tanggal 17 januari 2024.

kedalam lima aspek yaitu nasab, kualitas keimanan, profesi, dan kemerdekaanya. Keduanya sepakat bahwa jika salah satu dari hal ini tidak sepadan, maka wali boleh membatalkan pernikahan.²⁶ Adapun menurut Ulama' Syafi'iyah *kafa'ah* itu menjadi hak perempuan dan wali yang mempunyai hak pada saat itu. Meskipun bukan menjadi syarat sah pernikahan, tetapi sangat dianjurkan karena untuk mencegah adanya aib pada istri atau walinya juga sebagai jaminan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini karena gaya hidup dan pencaharian keduanya berdekatan dan bisa membuat keduanya bahagia. Tidak membahayakan salah satu dari mereka bila mengubah kebiasaan.²⁷

Menurut analisis peneliti pernyataan yang diberikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi diatas adalah bentuk dari kehati-hatian dalam memilih pasangan dalam pernikahan. Memang benar wali dibolehkan untuk membatalkan pernikahan karena adanya anggapan tidak *sekufu'* antara anak dengan calon suaminya akan tetapi bukan serta merta pernikahan itu akan ditolak dan tidak sah jika dikaitkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Terdapat peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak perempuan dalam memilih calon suaminya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama tahun 2005 tentang wali hakim seperti berikut : "Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim."²⁸

Sebagai penunjang analisis pada artikel ini peneliti akan membagi kriteria *kafa'ah* berdasarkan beberapa unsur yang terkandung didalam *dharuriyatul khomsah* sebagaimana demikian. Yang pertama hirarki yang paling atas pada *dharuriyatul khomsah* ini adalah *hifz al-din* (menjaga agama). Jadi, dalam membagi *hirarki* nilai yang terkandung, *kafa'ah* secara agama menempati nilai *dharuriyah* yang paling tinggi, seperti yang telah disebutkan bahwa dalam pernikahan agama merupakan aspek utama yang harus dipertimbangkan.²⁹ Jika didalam pernikahan antara suami dan istri ini memiliki dua kepercayaan yang berbeda maka hal itu akan menimbulkan efek negatif yang berkepanjangan, hal-hal negatif ini akan menyebabkan kepincangan dalam rumah tangga yang lebih besar dari aspek-aspek lain yang ada dibawahnya seperti *nasab*, harta, status sosial dan yang lainnya. Jadi

²⁶ Mazidah and Izzuddin, "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah."6

²⁷ Puput Nadia Sapitri, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota TNI Di Indonesia Dalam Teori *Mashlahah* Mursalah," *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2019), 56-57.

²⁸ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Tahun 2005 tentang wali hakim

²⁹ Amira Fauziah and Wiwin Ainis Rohtih, "Urgensi Kesetaraan Konsep Kafa'ah (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi)," *Jurnal Mafhum* 6, no. 2 (2021): 23-36, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum>.

pada dasarnya *kafa'ah* yang paling diutamakan itu adalah agamanya, dan hal ini juga senada dengan yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi.

Segi menjaga agama ini juga telah didukung dengan dalil yang jelas sebagaimana dalam surat Al- Baqarah ayat 221 yang artinya : “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”³⁰

Kafa'ah juga dapat masuk kedalam ranah yang lain didalam *dharuritul khamsah* yaitu *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). *Kafa'ah* merupakan suatu bentuk usaha penjagaan terhadap *nasab* dengan cara menikahi seseorang dengan nasab sepadan dengannya akan dapat mempermudah kejelasan tentang *nasab*.³¹ Kesepadanan yang baik dalam konsep nasab dapat menjadi nilai estitika tersendiri salah satunya menghasilkan kebanggan bagi orang tua, seperti ketika seorang ayah yang akhlak dan cara pemikirannya baik bersanding dengan seorang ibu yang baik secara perilaku dan cara pandangnya maka kemungkinan besar menghasilkan anak-anak yang baik dan pandai, yang pastinya dapat memberi kebanggan pada orang tuanya. Jika dikaitkan dengan konteks putusan ini sudah sejalan dengan alasan wali untuk tidak mau menikahkan anaknya dikarenakan tingkatan sosial pada keluarga wali dan calon suami anaknya memiliki perbedaan nilai strata sosial yang cukup tinggi, yang mana keluarga wali cukup terpandang dikarenakan si wali adalah pensiunan angkatan laut dan calon suami anaknya adalah mantan preman pasar.

Dan adapun pada ranah yang terakhir biasanya *kafa'ah* sendiri juga dikaitkan dengan *hifz mal* (menjaga harta). Didalam suatu pernikahan pastinya setiap pasangan akan memiliki berbagai macam kebutuhan untuk mencukupi kehidupan kesehariannya. Apabila kebutuhan-kebutuhan dasar ini tidak tercukupi maka pastinya akan menyebabkan berbagai macam masalah yang timbul. Maka dari itu penting bagi setiap pasangan untuk memilih calon yang sudah mapan dan siap segi materinya. Kesepadanan

³⁰ Tim Penerjemah, Qur'an Kemenag, (Jakarta : Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022)

³¹ Fauziah and Rohtih, “Urgensi Kesetaraan Konsep Kafa'ah (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi).”²⁵

dalam konteks ini juga dapat dilihat dari segi *bibit, bebet, dan bobot* pada lingkungan masyarakat yang mana biasanya pada setiap daerah memiliki kriteria tersendiri dalam menyesuaikan hal tersebut.³² Status sosial juga dapat jadi penentu dalam pertimbangan ini dapat dicontohkan seperti; apabila seorang istri pada dasarnya terbiasa dengan kehidupan mewah dari orangtuanya mendapatkan pasangan yang status sosialnya biasa-biasa saja itu juga bisa termasuk dalam pertimbangan. Jika pernikahan tersebut tetap dijalankan maka memungkinkan terjadinya ketidak cukupan nafkah yang diberikan oleh suami.

Tabel 5. *Kafa'ah* Menurut Beberapa Nilai dalam *Dharuriyatul Khamsah / Maqasid Syari'ah*

No	Nilai	Kafa'ah	Penjelasan
1	Hifz Al- Din	Agama	<i>kafa'ah</i> secara agama menempati nilai <i>dharuriyah</i> yang paling tinggi, seperti yang telah disebutkan bahwa dalam pernikahan agama merupakan aspek utama yang harus dipertimbangkan. Jika didalam pernikahan antara suami dan istri ini memiliki dua kepercayaan yang berbeda maka hal itu akan menimbulkan efek negatif yang berkepanjangan, hal-hal negatif ini akan menyebabkan kepincangan dalam rumah tangga yang lebih besar dari aspek-aspek lain yang ada dibawahnya
2	Hifz An- Nasl	Keturunan dan status sosial	<i>Kafa'ah</i> merupakan suatu bentuk usaha penjagaan terhadap <i>nasab</i> dengan cara menikahi seseorang dengan nasab sepadan dengannya. <i>Kafa'ah</i> dalam

³² Ashwab Mahasin, "Reinterpretasi Konsep Kafa'ah (Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqasid Sharī'ah)," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 21–37, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2158>.

			hal ini juga dapat membantu seseorang dalam menentukan pasangan. Meskipun tidak menjamin 100 % bahwa seseorang yang memiliki nasab yang baik pasti akan baik pula, setidaknya seseorang sudah mengupayakan untuk mencari jodoh yang terbaik
3	Hifz Mal	Harta	Pada bagian ini kesepadanan dalam (<i>hifz mal</i>) menjaga harta dapat dilihat dari status sosial yang berada pada masyarakat. Apanila seorang istri pada dasarnya terbiasa dengan kehidupan mewah dari orangtuanya mendapatkan pasangan yang status sosialnya biasa-biasa saja itu juga bisa termasuk dalam pertimbangan. Jika pernikahan tersebut tetap dijalankan maka memungkinkan terjadinya ketidak cukupan nafkah yang diberikan oleh suami.

Melihat dari pemaparan *kafa'ah* diatas jika dikaitkan pada permasalahan penetapan wali *adhal* pada putusan ini memiliki beberapa hal yang yang harus dipertimbangkan. Yang pertama peneliti setuju dengan keputusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terkait dikabulkannya permohonan ini. Alasannya adalah jika disandingkan dengan nilai *kafa'ah* berdasarkan hirarki yang terkandung didalam *dharuriyatul khomsah* keputusan untuk menjaga agama atau *hifz al-din* itu merupakan hal yang paling utama. Memang benar alasan-alasan yang diberikan oleh wali pada putusan ini sudah selaras dengan nilai *kafa'ah* pada ranah *hifz nasl* dan *hifz mal* karena ketidak sepadanan dalam status sosial yang ada pada kedua belah keluarga. Akan tetapi jika dipertimbangkan lebih matang, maka peneliti menemukan bahwa sesuai dengan keterangan diatas bahwa menjaga agama itu nilainya lebih utama dan menempati tingkatan paling tinggi dalam *maqashid asy-syari'ah*

lagipula pada proses persidangan calon suami anaknya telah memberikan pernyataan akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan pernikahan, hal tersebut juga dapat dibuktikan dari pekerjaannya yang merupakan buruh serabutan dengan penghasilan Rp. 150.000 setiap harinya. Adapun Ulama' Malikiyah memandang tidak penting adanya *kafa'ah* dari segi sosial, dan lebih menekankan kepada aspek agama.

Pendapat tersebut berbeda dengan kriteria yang telah dipaparkan oleh Imam Syafi'i dan Hanafi yang membagi *kafa'ah* dalam berbagai kriteria seperti kehormatan, kekayaan, profesi, dan sebagainya karena hal tersebut lazimnya menjadi pertimbangan sebelum melakukan perkawinan, jika terjadi kesenjangan maka dapat berdampak negatif bagi kehidupan rumah tangga.³³ Oleh karenanya *kafa'ah* memang penting dalam usaha membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang sesuai dengan tujuan *syara'*, namun pemahaman terhadap konsep *kafa'ah* jika diimbangi dengan prinsip kesetaraan sosial dapat berdampak pada paham masyarakat yang materialisme. Sehingga pernikahan yang memiliki tujuan awal untuk membentuk keluarga yang harmonis dan agamis dalam rumah tangga dapat bergeser menjadi sarana stratifikasi sosial.

Tidak keluar dalam pembahasan wali *adhal* ini peneliti beranggapan bahwa setiap penetapan Pengadilan Agama mengenai wali *adhal* pasti akan berdampak keretakan antara hubungan keluarga wali dengan keluarga anaknya. Rasa kecewa dan tidak enak hati pasti akan muncul diperasaan walinya. Hal ini juga sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Drs. Ambari, MSI salah satu Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang menyebutkan :

"Dengan mengabulkan perkara *adhal* pasti akan berdampak pada hubungan dengan orang tua tetapi pengadilan tetap memilih kemaslahatan yang lebih besar daripada nanti mereka lepas kendali dan berzina."³⁴

Jadi dapat dikatakan dengan terkabulkannya penetapan wali *adhal* ini tidak serta merta akan menghilangkan semua *kemudharatan* yang terjadi meskipun terdapat beberapa *mashlahah* yang primer (*dharuriyah*) didadalamnya. Kerenggangan antara keluarga pasti akan terbentuk sebagai dampaknya. Maka dari itu Pengadilan Agama dalam hukum acaranya selalu memberikan ruang kepada wali atau termohon untuk hadir dalam proses persidangan untuk memberikan keterangannya dan setidaknya Pengadilan Agama dapat memberikan sebuah nasehat untuk mendamaikan para pihak. Didalam keterangannya Drs. H. Muhammad, M.H. selaku Hakim anggota pada persidangan ini menyampaikan bahwa :

³³ Mahasin. 31-35

³⁴ Galih surya, (hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi), dilakukan pada tanggal 17 januari 2024.

“ketika wali itu hadir dalam persidangan Insyaallah *kemudharatan* bisa diminimalisir karena selalu kami nasehati, tapi prihatinnya setiap perkara wali *adhal* walinya tidak pernah mau datang. Terlepas dari itu kami selalu menasehati dan menyuruh pihak untuk bersilaturahmi dengan orangtua jangan sampai durhaka, meskipun nanti *ditempeleng* juga harus diterima, kalau masih belum bisa kan ada saudara yang jadi jembatan untuk berbicara dengan orang tua. *Insyallah* dengan berjalannya waktu nanti akan baik-baik kembali”.³⁵

Dapat dilihat sebagaimana kutipan dari wawancara hakim diatas bahwa Pengadilan Agama sebenarnya selalu berupaya untuk mendapatkan *mashlahah* yang lebih besar dengan menasehati para pihak. Meskipun setelah dipanggil dalam dua acara persidangan pihak wali / termohon tetap tidak hadir akan tetapi hakim selalu mengingatkan kepada pemohon untuk selalu bersilaturahmi dengan orang tua agar hubungan yang baik dan harmonis dalam rumah tangga dapat terjalin dan mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Dari beberapa keterangan tersebut dapat peneliti simpulkan pada pembahasan ini bahwa penetapan wali *adhal* yang telah diberikan Pengadilan Agama pada putusan ini sudah sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat didalam *mashlahah mursalah*. Meskipun masih terkandung beberapa *kemudharatan* didalamnya akan tetapi Pengadilan Agama tetap memutuskan yang terbaik sebagaimana lebih mementingkan perkara yang termasuk dalam ranah *dharuriyah* (primer) yaitu lebih mengutamakan menjaga pemohon dari berhubungan zina, daripada alasan ketakutan wali pada calon menantunya yang masih bersifat perkiraan yang mana masuk dalam ranah *Hajiyat* (sekunder).

Adapun dari tingkatan untuk menjaga *maqasid asy-syari'ah* pada penetapan wali *adhal* putusan ini menurut peneliti masuk kedalam tiga unsur yaitu *hifz al-din* (memelihara agama) dan *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan). Sebagaimana yang peneliti sebutkan perkara ini bisa masuk pada ranah *hifz al-din* dikarenakan sebagai upaya untuk pemohon bisa menjaga agamanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Sedangkan masuk keranah *hifz al-nafs* dikarenakan menjaga dirinya agar tidak dirusak oleh perbuatan zina. Sedangkan dalam ranah *hifz al-nasl* dikarenakan mengutamakan pernikahan dan menjaga seseorang untuk memiliki garis keturunan.

Dan yang terakhir peneliti juga sependapat dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengategorikan *kafa'ah hanya* hanya berdasarkan agamanya saja. Pada konteks di Indonesia pemahaman-pemahaman *kafa'ah* jika diakaitkan dengan aspek status sosial maka bisa

³⁵ Galih Surya, (hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi), dilakukan pada tanggal 17 januari 2024.

saja berdampak menjadi sarana stratifikasi sosial yang mana akan menyebabkan paham-paham matrenialisme dalam pada masyarakat.

D. Penutup

Pembahasan pertama artikel ini adalah mengenai pertimbangan hukum hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara wali *adhal* no: 0083/Pdt. P/2023/Pa. Bwi. Pada perkara ini hakim memutuskan dengan beberapa pertimbangan hukum diantaranya adalah Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, dan dua kaidah fiqih. Dan pada konsep *kafa'ahnya* ketiga Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi juga sepakat bahwa yang dimasukkan kategori *kafa'ah* hanya pada agamanya saja. Hal ini juga sesuai dengan UU No. 01 tahun 1974 tentang perkawinan pasal (2) ayat 1 bahwa sahnya sebuah perkawinan adalah jika sesuai dengan agama yang dianut, jadi tidak sah perkawinan jika kedua mempelai berbeda agama. Kemudian pada Kompilasi Hukum Islam ayat 61 dijelaskan bahwa tidak boleh ada pencegahan perkawinan kecuali jika pengantin berbeda agama.

Adapun pada pembahasan kedua adalah mengenai bagaimana putusan ini bila dikaji menggunakan *mashlahah mursalah* Imam Al-Ghozali. Pada intinya menurut peneliti penetapan wali *adhal* pada putusan ini telah sesuai dengan beberapa unsur yang ada didalam *mashlahah mursalah*. Yang pertama bila dilihat dari segi tingkatan untuk menjaga *maqashid asy-syari'ah* Pengadilan Agama Banyuwangi adalah untuk menghindari sesuatu yang bersifat primer (*dharuriyat*) dengan alasan bahwa menikahkan seorang anak dengan calon suaminya untuk menghindari perkara - perkara yang dilarang oleh *syara'* itu lebih utama daripada memenuhi perkiraan wali mengenai *kafa'ah* dan ketakutan bahwa calon suami anaknya tersebut akan kembali keperbuatan masa lalunya yang mana hal ini termasuk kedalam tingkatan sekunder (*hajiyyat*). Dan yang kedua apabila dinilai dari unsur menjaga *maqashid asy-syari'ah* maka masuk kedalam tiga unsur yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*. *hifz al-din* dikarenakan sebagai upaya untuk pemohon bisa menjaga agamanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Sedangkan masuk keranah *hifz al-nafs* dikarenakan menjaga dirinya agar tidak dirusak oleh perbuatan zina. Sedangkan dalam ranah *hifz al-nasl* dikarenakan mengutamakan pernikahan dan menjaga seseorang untuk memiliki garis keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT Alex Media Komputido, 2020.
- Ghozali, Imam. *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*. Translated by Malik Supar Masturi ilham. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Hanitijo, Ronny, and Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Imam Ghozali. *Al Mustashfâ Min Ilmi Al Ushûl, Tahqiq*. Edited by Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Sapitri, Puput Nadia. "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota TNI Di Indonesia Dalam Teori Maslahah Mursalah." *Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah*, 2019.

Jurnal :

- Bustanul Arifin, and Sun Fatayati. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafaah Adat Jawa." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): 99-125.
- Fauziah, Amira, and Wiwin Ainis Rohtih. "Urgensi Kesetaraan Konsep Kafa'ah (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi)." *Jurnal Mafhum* 6, no. 2 (2021): 23-36. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum>.
- Khotim, Ahmad. "Pendapat Syafi'iyah Dan Hanafiyah Tentang Wali Adhal Karena Calon Suami Berjarak Jauh Ditinjau Dari Maslahah Mursalah." *At - Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 9, no. 1 (2021): 72-83.
- MAHASIN, ASHWAB. "Reinterpretasi Konsep Kafa'ah (Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqasid Sharī'ah)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 21-37. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2158>.
- Mazidah, Dwi Ayu, and Ahmad Izzuddin. "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 82-95. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2904>.
- Rozi, Fahrur, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan. "Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali." *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 53-67.
- Shodikin, Akhmad. "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Kajian*

Hukum Islam 1, no. 1 (2016): 61–70.
<http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan>.

Yusram, Muhammad, and Dkk. “Kaidah Al-Maṣlaḥah Al- Mursalah Dalam Hukum Islam Dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 1–17.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.521.PENDAHULUAN>.

Zubaidi, Zaiyad, and Kamaruzzaman Kamaruzzaman. “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh).” *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): 93.
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5568>.